



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TABANAN
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI TABANAN
DAN
KEPOLISIAN RESOR TABANAN
TENTANG
KOORDINASI APARAT PENGAWAS INTERNAL PEMERINTAH (APIP) DENGAN
APARAT PENEGAK HUKUM (APH) DALAM PENANGANAN LAPORAN ATAU
PENGADUAN MASYARAKAT YANG BERINDIKASI TINDAK PIDANA KORUPSI
PADA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN TABANAN

Nomor : 700/1608/Itkab

Nomor : 023/P.1.17/VIII/2018

Nomor : B/4295/VIII/2018/RESTBN

Pada hari ini Selasa tanggal Tujuh bulan Agustus tahun Dua Ribu Delapan
Belas bertempat di Denpasar, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Ni Putu Eka Wiryastuti, : Bupati Tabanan, bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 19 Tabanan, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Ni Wayan Sinaryati, S.H., M.H. : Kepala Kejaksaaan Negeri Tabanan, bertindak untuk dan atas nama Kejaksaaan Negeri Tabanan beralamat di Jalan PB. Sudirman Nomor 5 Tabanan, Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.
3. Ajun Komisaris Besar Polisi : Kepala kepolisian Resor Tabanan, bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Resor Tabanan beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 12 Tabanan, selanjutnya disebut PIHAK KETIGA.

Menindak lanjuti Nota Kesepahaman antara Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dengan Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 700/8929/SJ; Nomor KEP-694/A/JA/11/2017; Nomor B/108/XI/2017 tanggal 30 Nopember 2017 tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Terkait Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA dan PIHAK KETIGA yang selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, sepakat untuk membuat, menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) Dengan Aparat Penegak Hukum (APH) Dalam Penanganan Laporan Atau Pengaduan Masyarakat Yang Berindikasi Tindak Pidana Korupsi Pada Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Tabanan adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom di wilayah Kabupaten Tabanan.
2. Kejaksaan Negeri Tabanan adalah Lembaga Pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang berkedudukan di Kabupaten Tabanan dan Daerah hukumnya meliputi wilayah Kabupaten Tabanan.
3. Kepolisian Resor Tabanan adalah alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), penegakan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri di wilayah Kabupaten Tabanan serta berkedudukan di Ibukota Kabupaten Tabanan.
4. Aparat Penegak Hukum yang selanjutnya disingkat APH adalah aparat penegak hukum di lingkungan Kejaksaan Negeri Tabanan dan Kepolisian Resor Tabanan beserta jajarannya di Kabupaten Tabanan.
5. Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Tabanan.
6. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
7. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

8. Laporan atau pengaduan masyarakat adalah bentuk penerapan dari pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang disampaikan secara lisan, tertulis maupun secara daring (online).
9. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
10. Pemeriksaan investigatif adalah bagian dari audit dengan tujuan tertentu yang merupakan proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya.
11. Standar penanganan laporan atau pengaduan masyarakat yang berlaku di lingkungan APIP adalah kriteria atau ukuran mutu minimal untuk melakukan audit/pemeriksaan intern yang wajib dipedomani oleh APIP.
12. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.
13. Pejabat adalah satu orang atau lebih yang diserahi tugas untuk mengelola keuangan Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
14. Asas umum Pemerintahan yang baik adalah sebagaimana diatur dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini, adalah sebagai pedoman operasional bagi PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- (2) Tujuan dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memperkuat sinergitas kerja sama diantara PARA PIHAK dalam melakukan koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah guna terwujudnya penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang efektif, efisien dana kuntabel dalam rangka mewujudkan tujuan otonomi daerah.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. tukar menukar data dan/atau informasi;
- b. mekanisme penanganan laporan atau pengaduan; dan
- c. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

BAB IV

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Tukar Menukar Data dan/atau Informasi

Pasal 4

- (1) PARA PIHAK sepakat saling tukar menukar data dan/atau informasi atas laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan.

- (2) Data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), antara lain:
 - a. laporan atau pengaduan masyarakat;
 - b. bukti pendukung laporan atau pengaduan masyarakat;
 - c. pemberitahuan secara tertulis hasil penanganan laporan atau pengaduan masyarakat oleh masing-masing PIHAK;atau
 - d. data dan/atau informasi sebagaimana huruf a,huruf b,dan huruf c kecuali identitas pelapor.
- (3) Tukar menukar data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. Tahap setelah terbitnya laporan hasil pemeriksaan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA.
 - b. Tahap penyelidikan oleh PIHAK KEDUA dan/atau PIHAK KETIGA kepada PIHAK PERTAMA.
- (4) PARA PIHAK wajib menjaga kerahasiaan data dan/atau informasi yang diterima dan tidak dapat diberikan kepada pihak lainnya tanpa persetujuan PARA PIHAK.

Bagian Kedua

Mekanisme Penanganan Laporan atau Pengaduan

Paragraf 1

Penerimaan laporan atau Pengaduan

Pasal 5

PARA PIHAK melakukan penerimaan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, apabila memenuhi syarat sebuah laporan atau pengaduan, yaitu memuat secara jelas paling sedikit:

- a. Data identitas nama dan alamat pelapor atau pengadu disertai fotokopi KTP atau identitas lainnya; dan

- b. Keterangan mengenai dugaan pelaku tindak pidana korupsi dilengkapi dengan bukti-bukti permulaan/pendukung antara lain berupa benda/barang dan dokumen.

Paragraf 2

Subyek Yang Dilaporkan atau Diadukan

Pasal 6

Subyek yang dilaporkan atau diadukan masyarakat meliputi penyelenggara Pemerintahan Daerah yang masih aktif,yaitu:

- a. kepala daerah dan wakil kepala daerah;
- b. pimpinan dan anggota DPRD;
- c. ASN Pemerintah Daerah;
- d. Kepala Desa; dan
- e. Perangkat Desa.

Paragraf 3

Pemeriksaan Investigatif atau Penyelidikan

Pasal 7

- (1) PARA PIHAK menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sesuai kewenangannya.
- (2) PIHAK PERTAMA menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung melalui pemeriksaan investigatif untuk menentukan laporan atau pengaduan tersebut berindikasi kesalahan administrasi atau pidana.
- (3) PIHAK PERTAMA dalam melaksanakan pemeriksaan investigatif menemukan adanya dugaan tindak pidana korupsi, PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA untuk dilakukan penyelidikan.

- (4) PIHAK KEDUA atau PIHAK KETIGA dalam hal menemukan kesalahan administrasi dalam penanganan laporan atau pengaduan masyarakat menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA.
- (5) Kesalahan administrasi yang dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) mempunyai kriteria sebagai berikut:
 - a. tidak terdapat kerugian keuangan negara/daerah;
 - b. terdapat kerugian keuangan negara/daerah dan telah diproses melalui tuntutan ganti rugi atau tuntutan perbendaharaan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak laporan hasil pemeriksaan APIP atau BPK diterima oleh pejabat atau telah ditindak lanjuti dan dinyatakan selesai oleh APIP atau BPK;
 - c. merupakan bagian dari diskresi, sepanjang terpenuhi tujuan dan syarat-syarat digunakannya diskresi; atau
 - d. merupakan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan sepanjang sesuai dengan asas umum Pemerintahan yang baik.
- (6) Koordinasi tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan.

Paragraf 4

Mekanisme Tindak Lanjut

Pasal 8

- (1) PARA PIHAK menindaklanjuti laporan atau pengaduan masyarakat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 7 sesuai dengan Standar Pelayanan/Standar Operasional Prosedur masing-masing PIHAK.
- (2) PARA PIHAK dapat menindaklanjuti Perjanjian Kerja Sama ini dalam bentuk petunjuk teknis sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia

Pasal 9

PARA PIHAK dapat bekerjasama untuk meningkatkan kapasitas aparaturnya terkait dengan penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

BAB V
SOSIALISASI

Pasal 10

PARA PIHAK melaksanakan sosialisasi terkait koordinasi penanganan laporan atau pengaduan masyarakat berindikasi tindak pidana korupsi pada penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan secara bersama-sama di lingkungan masing-masing PIHAK.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 11

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.
- (2) Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditinjau kembali sesuai kesepakatan PARA PIHAK atas hasil evaluasi Perjanjian Kerja Sama.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran PARA PIHAK.

BAB VIII ASISTENSI

Pasal 13

PARA PIHAK dapat mengusulkan ke PARA PIHAK di tingkat provinsi untuk melakukan asistensi secara bersama-sama apabila ditemukan permasalahan dalam implementasi Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX PEJABAT PELAKSANA TEKNIS

Pasal 14

PARA PIHAK menunjuk wakil-wakilnya sebagai pejabat pelaksana teknis:

PIHAK PERTAMA : Inspektur Daerah Kabupaten Tabanan.

PIHAK KEDUA : Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Tabanan.

PIHAK KETIGA : Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Tabanan.

BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Hal-hal lain yang belum diatur dan/atau jika diperlukan perubahan dalam Perjanjian Kerja Sama ini, dituangkan dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tambahan (*addendum*), yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

(2) PARA PIHAK sepakat melaksanakan pertemuan secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, ditunjuk PARA PIHAK secara bergantian.

BAB XI
PENUTUP

Pasal 16

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Perjanjian Kerja Sama dalam rangkap 3 (tiga) asli, masing-masing bermeterai yang cukup, dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditanda tangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA
BUPATI TABANAN



NI PUTU EKA WIRYASTUTI, S.Sos

PIHAK KEDUA
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI TABANAN



NI WAYAN SINARYATI, S.H., M.H.

PIHAK KETIGA

KEPALA KEPOLISIAN RESOR TABANAN



I MADE SINAR SUBAWA, S.I.K.

AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 78081199